



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA**

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman www.unud.ac.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : B/1290/UN14.1.B.1/HK.02./2026

Yth.

1. Dekan Fakultas Pertanian
2. Koordinator Sumber Daya Manusia
3. Koordinator Keuangan

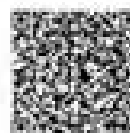
Kampus Bukit Jimbaran

No	Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 449/UN14/HK.KP/2026 Tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium pada Fakultas Pertanian Universitas Udayana	1 (Satu) Berkas	Dikirim untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dimohon kepada Pejabat yang diangkat mohon untuk mengecek data di IMISSU.

9 April 2026

Koordinator Kelembagaan



I Wayan Gayun Widharma
NIP 198308192006041001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unud; dan
2. Kepala Biro Umum Unud.

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSEI.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 449/UN14/HK.KP/2026

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PADA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa Pengangkatan Kepala Laboratorium pada Fakultas Pertanian Universitas Udayana telah diajukan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana sesuai dengan surat Nomor B/1473/UN14.2.6/HK.02./2026, Hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Kepala Laboratorium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium pada Fakultas Pertanian Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA.**
- KESATU** : Mengangkat Kepala Laboratorium pada Fakultas Pertanian Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Masa tugas Kepala Laboratorium pada Fakultas Pertanian Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 atau sampai dengan ditetapkannya Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pengelolaan Laboratorium di Universitas Udayana.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEEMPAT** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 30 Maret 2026
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 449/UN14/HK.KP/2026
TANGGAL 30 MARET 2026
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM
PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
UDAYANA

PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM
PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	I Gede Bagus Dera Setiawan, S.P., M.Agb. NIP 199109262022031008	Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli	Kepala Laboratorium Komputasi dan Multimedia
2.	Ida Ayu Listia Dewi, SP., M.Agb NIP 198010092005012003	Penata Tingkat I, III/d, Lektor	Kepala Laboratorium Pengembangan Bisnis
3.	Ni Made Classia Sukendar, S.ArsI., M.Agb. NIP 199501022022032022	Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli	Kepala Laboratorium Pengembangan Masyarakat
4.	Dr. I Made Sarjana, S.P. M.Sc NIP 197211112001121003	Penata Tingkat I, III/d, Lektor	Kepala Laboratorium Subak dn Rekayasa Agrowisata
5.	Anak Agung Keswari Krisnandika, S.P., M.Si. NIP 199007302018032001	Penata, III/c, Lektor	Kepala Laboratorium Taman Bali
6.	Ir. I Made Agus Dharmadiatmika, SP., M.T. NIP 198809042023211018	X-PPPK, Asisten Ahli	Kepala Laboratorium Arsitektur Lanskap
7.	Prf. Dr. Ir. I Ketut Budi Susrusa, M.S. NIP 195908171986011002	Pembina Utama, IV/e, Profesor	Kepala Laboratorium Kebun Percobaan
8.	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Wijaya, M.S. NIP 195612071984031001	Pembina Utama, IV/e, Profesor	Kepala Laboratorium Hama Tumbuhan
9.	Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P., IPU. NIP 196210091988031002	Pembina Utama, IV/e, Profesor	Kepala Laboratorium Penyakit Tumbuhan
10.	Prof. Dr. Ir. Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc. NIP 195811281985031003	Pembina Utama, IV/e, Profesor	Kepala Laboratorium Biopestisida
11.	Prof. Dr. Ir. I Wayan Supartha, M.S. NIP 195703301986011001	Pembina Utama, IV/e, Profesor	Kepala Laboratorium Pengelolaan Hama dan Penyakit Terpadu

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	DIANGKAT DALAM JABATAN
12.	Prof. Dr. Ir. Ketut Dharma Susila, M.S. NIP 196011171987021001	Pembina Utama Muda, IV/c, Profesor	Kepala Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah
13.	Dr. Ir. Anak Agung Istri Kesumadewi, M.Si. NIP 196812231993032001	Penata Tingkat I, III/c, Lektor	Kepala Laboratorium Biologi Tanah
14.	Prof. Dr. Ir. Made Sri Sumarniasih, M.S. NIP 196005231986032001	Pembina Utama Muda, IV/c Profesor	Kepala Laboratorium Fisika dan Konservasi Tanah
15.	Prof. Dr. Ir. I Ketut Sardiana, M.Si. NIP 196905141993031001	Pembina Utama Muda, IV/c Profesor	Kepala Laboratorium Manajemen Sumber Daya Lahan
16.	Wafa Nur Hanifah, M.P. NIP 199703022024062002	Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli	Kepala Laboratorium Agronomi dan Hortikultura
17.	Dr. Ir. Gede Wijana, M.S. NIP 196107071986031001	Pembina Tingkat I, IV/b, Lektor Kepala	Kepala Laboratorium Pemuliaan Tanaman dan Teknologi Benih
18.	Prof. Dr. Ir. I Ketut Suada, M.P. NIP 196301221987021001	Pembina Utama, IV/e, Profesor	Kepala Laboratorium Bioteknologi Pertanian
19.	Dr. Ir. Anak Agung Gede Sugiarta, S.P., M.Si. NIP 196907101995031002	Pembina Tingkat I, IV/b, Lektor Kepala	Kepala Laboratorium Ekofisiologi
20.	Yuyun Fitriani, S.P., M.Si. NIP 198706232025212043	X-PPPK, Asisten Ahli	Kepala Laboratorium Kultur Jaringan Tanaman
21.	Prof. Ir. I Gede Putu Wirawan, M.Sc., Ph.D. NIP 195806271985031005	Pembina Utama, IV/e, Profesor	Kepala Laboratorium Sumber Daya Genetik dan Biologi Molekuler



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

[Handwritten Signature]
KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001